



**KEPUTUSAN PERBEKEL BONTIHING**

**KECAMATAN KUBUTAMBAHAN**

**KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 22 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DUKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DESA BONTIHING KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG**

**PERBEKEL BONTIHING**

- Menimbang :**
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang di disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggara Pemerintahan Desa
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng agar berdaya guna dan berhasil guna perlu di kelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan keputusan Perbekel/Lurah tentang pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Komisi Informasi Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**Memperhatikan :** Surat Keputusan Bupati No.042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ( PPID) pembantu Desa Bonthing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasi dan pengamanan informasi.
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik.
5. Pengujian konsekuensi.
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya.
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Segala biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Bonthing Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTHING

NOMOR : 22 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 Maret 2019

TENTANG : PENJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DESA BONTHING  
KECAMATAN KUBUTAMBHAN KABUPATEN BULELENG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	Gede Ardika	Atasan PPID Pembantu TK Desa Bonthing
2	I Made Suwantika	Ketua PPID Pembantu TK Desa Bonthing
3	I Gede Hefri Setiawan	Bidang Pengelolaan Informasi
4	Komang Subagia	Bidang dokumentasi Informasi dan Arsip
5	Ni Luh Mega Budi Astiti	Bidang Pelayanan Informasi
6	Made Wertiasih	Anggota

PERBEKEL BONTHING  
PERBEKEL  
BONTHING  
KECAMATAN KUBUTAMBHAN  
GEBUARDIKA